



PUTUSAN

Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN.Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizal Al Arif Alias Ijul Bin Iwan Ridwan (Alm)**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Nopember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Kopi Rancabentang RT.07 RW.05

Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota

Cimahi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Nomor : Sp.Kap/13/I/2021/Sat Res Narkoba tanggal 30 Januari 2021 ;

Terdakwa Rizal Al Arif Alias Ijul Bin Iwan Ridwan (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. dan Rekan, Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Mei 2021 Nomor : H-285 / Pen.Pid.Sus / BAKUM / 2021 / PN.Bib ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM-82/CIMAH/Eoh.2/04/2021 tertanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL AL ARIF Als IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis tanam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIZAL AL ARIF Als IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidar 1 (satu) bulan penjara ;**
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastik warna merah muda, plastic warna hitam.kertas label JNE dan Plastik bening JNE, **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram)** yang disisihkan dengan sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) untuk pembuktian dipersidangan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua beserta kartu simcard simpati dengan nomor :082119169871
 - 1 (satu) buah celana Levis panjang warna hitam.**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa **RIZAL AL ARIF Als IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm)**, Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001, Rw.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001 Rw.006 No.66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Sdr. Rahmat Wijaya, Sdr. Dadan M ramdan, Sdr. Getmy Maputra, Sdr. Toyib dan beberapa anggota satresnarkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian tim satres Narkoba Polresta Bandung mencurigai seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi tersebut, sehingga mengamankan dan melakukan introgasi terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor: 082119169871 dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib, dengan cara

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. RIO (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa melakukan transfer uang pembelian ganja tersebut kepada sdr. RIO (DPO), sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) tersebut ke Bank BCA yang atas nama EKO PADE akan tetapi terdakwa lupa nomor rekeningnya nya karena bukti transfernya sudah dibuang. Sdr. RIO (DPO) meminta terdakwa menunggu karena paket ganja akan dikirimkan ke alamat tempat terdakwa bekerja di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001 Rw.006 No.66 Ds. Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan diantarkan oleh jasa pengiriman dengan nama penerima paket yang di samarkan atas nama ARIF RAHMAT. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di depan Tempat konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001 Rw.006 No.66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung terdakwa mendapatkan paket atas nama ARIF RAHMAT dimana paket tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE dan setelah itu kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) sudah 2 (dua) kali membeli ganja tersebut akan tetapi terdakwa lupa kapan dan yang terdakwa ingat terakhir pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001 Rw.006 No.66 Ds. Cimenyan Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman barang.
- bahwa atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : R/12/II/2021 Sat Res Narkoba tanggal 01 Februari 2021 kepada KAPUSLABFOR Mabes Polri dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No Lab : 0742/NNF/2021, tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM Selaku KABID NARKOBAFOR, dan ditandatangani pula oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram) dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi dun kering** dan mengandung positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba serta sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**" adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RIZAL AL ARIF Als IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm)**, Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001, Rw.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001 Rw.006 No.66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Sdr. Rahmat Wijaya, Sdr. Dadan M ramdan, Sdr. Getmy Maputra, Sdr. Toyib dan beberapa anggota satresnarkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian tim satres Narkoba Polresta Bandung mencurigai seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi tersebut, sehingga mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yang terdakwa simpan disaku celana dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor: 082119169871 dari tangan terdakwa.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : R/12/II/2021 Sat Res Narkoba tanggal 01 Februari 2021 kepada KAPUSLABFOR Mabes Polri dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No Lab : 0742/NNF/2021, tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM Selaku KABID NARKOBAFOR, dan ditandatangani pula oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram) dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi dun kering** dan mengandung positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba serta sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **RIZAL AL ARIF Als IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm)**, Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001, Rw.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan, **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001 Rw.006 No.66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Sdr. Rahmat Wijaya, Sdr. Dadan M ramdan, Sdr. Getmy Maputra, Sdr. Toyib dan beberapa anggota satresnarkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian tim satres Narkoba Polretsa Bandung mencurigai seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi tersebut, sehingga mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yang terdakwa simpan disaku celana depan dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor: 082119169871 dari tangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut terakhir kalinya yaitu Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Babakan Cicaheum Rt.001 Rw.006 No.66 Ds. Cimenyan Kec. Cimenyan Kab. Bandung terdakwa menggunakan Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting rokok dengan cara pertama – tama ganja tersebut terdakwa buat jadi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas pahpier dan setelah jadi lintingan rokok ujung nya dibakar menggunakan api dan asapnya terdakwa hisap seperti layaknya merokok.

- Bahwa terdakwa dilakukan Test urine terhadap saudara oleh anggota kesehatan Polresta Bandung dan hasil dari Test urine **Positif (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC)** yaitu zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja.

- bahwa atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : R/12/II/2021 Sat Res Narkoba tanggal 01 Februari 2021 kepada KAPUSLABFOR Mabes Polri dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No Lab : 0742/NNF/2021, tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM Selaku KABID NARKOBAFOR, dan ditandatangani pula oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram) dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi dun kering** dan mengandung positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika serta sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**" adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dadan Muhamad Ramdan Bin Asep Pupu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan cara membeli, dan memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut awalnya Anggota Sat Res Narkoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja di daerah Jl. Babakan Cicaheum Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang akhirnya dilakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yang pada waktu dilakukan Penggeledahan Narkotika jenis Ganja terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang kemudian terdakwa keluarkan dan kemudian disita dari tangan kanan terdakwa pada

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu, selain itu juga disita 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082119169871 yang kemudian disita dari tangan terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut menurut dengan cara membeli melalui Sdr. Rio (DPO), yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib yang pada waktu itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA yang atas nama EKO PADE akan tetapi terdakwa mengaku lupa nomor rekeningnya nya karena bukti transfernya serta no. rekening yang dikirimkan sudah dibuang serta terdakwa hapus di handphone terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, yang pada waktu itu alamat yang terdakwa gunakan merupakan tempat kerjanya tepatnya ketika terdakwa menerima paket tersebut dengan nama penerima paket yang tertera disamakan dengan nama Sdr. ARIF RAHMAT di depan tempat kerja konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman JNE.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Rio (DPO) tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendirian saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja tersebut akan tetapi terdakwa sudah lupa tepatnya kapan dan yang terdakwa ingat yang terakhir yaitu mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, yang pada waktu itu alamat yang terdakwa gunakan merupakan tempat kerja terdakwa tepatnya ketika terdakwa menerima paket tersebut di depan tempat kerja konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman JNE.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan test urine dan hasil dari Test urine Positif (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC) yaitu zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang pada waktu itu terdakwa mengaku menggunakan Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting rokok dengan cara awalnya membuat linting ganja dengan cara pertama - tama ganja tersebut terdakwa buat jadi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas pahpier dan setelah jadi lintingan rokok ujung nya dibakar menggunakan api dan asapnya terdakwa hisap seperti layaknya merokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan Narkoba jenis ganja yaitu dengan cara membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Getmy Maputra Bin Asep Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan cara membeli, dan memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut awalnya Anggota Sat Res Narkoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkoba Jenis ganja di daerah Jl. Babakan Cicaheum Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang akhirnya dilakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yang pada waktu dilakukan Penggeledahan Narkotika jenis Ganja terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang kemudian terdakwa keluarkan dan kemudian disita dari tangan kanan terdakwa pada waktu itu, selain itu juga disita 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082119169871 yang kemudian disita dari tangan terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut menurut dengan cara membeli melalui Sdr. Rio (DPO), yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib yang pada waktu itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA yang atas nama EKO PADE akan tetapi terdakwa mengaku lupa nomor rekeningnya nya karena bukti transfernya serta no. rekening yang dikirimkan sudah dibuang serta terdakwa hapus di handphone terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, yang pada waktu itu alamat yang terdakwa gunakan merupakan tempat kerjanya tepatnya ketika terdakwa menerima paket tersebut dengan nama penerima paket yang tertera disamarkan dengan nama Sdr. ARIF RAHMAT di depan tempat kerja konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman JNE.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Rio (DPO) tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendirian saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja tersebut akan tetapi terdakwa sudah lupa tepatnya kapan dan yang terdakwa ingat yang terakhir yaitu mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, yang pada waktu itu alamat yang terdakwa gunakan merupakan tempat kerja terdakwa tepatnya ketika terdakwa menerima paket tersebut di depan tempat kerja konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman JNE.

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan test urine dan hasil dari Test urine Positif (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC) yaitu zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang pada waktu itu terdakwa mengaku menggunakan Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting rokok dengan cara awalnya membuat linting ganja dengan cara pertama - tama ganja tersebut terdakwa buat jadi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas pahpier dan setelah jadi lintingan rokok ujung nya dibakar menggunakan api dan asapnya terdakwa hisap seperti layaknya merokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan Narkotika jenis ganja yaitu dengan cara membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja dengan cara membeli, dan memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening JNE yang terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian disita juga 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082119169871.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Rio (DPO), yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA yang atas nama EKO PADE akan tetapi terdakwa lupa nomor rekeningnya nya karena bukti transfernya serta no. rekening yang dikirimkan sudah dibuang serta terdakwa hapus di handphone terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, yang pada waktu itu alamat pengiriman narkotika yang terdakwa gunakan merupakan tempat kerja terdakwa dengan nama penerima paket yang tertera disamarkan dengan nama Sdr. ARIF RAHMAT di depan tempat kerja konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman JNE.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendirian saja.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. Rio (DPO) sudah dua kali.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Rio (DPO) sudah dua bulan sebelum terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara awalnya membuat linting ganja dengan cara pertama - tama ganja tersebut terdakwa buat jadi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas pahpier dan setelah jadi lintingan rokok ujung nya dibakar menggunakan api dan asapnya terdakwa hisap seperti layaknya merokok.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) linting rokok.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan nama samaran ARIF RAHMAT dan paket tersebut ditujukan ke alamat tempat kerja terdakwa di konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung adalah agar paket barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Paket tersebut datang melalui JNE ke tempat kerja terdakwa yaitu konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, sedangkan ditempat kerja terdakwa tersebut tidak ada yang bernama ARIF RAHMAT, jadi hanya terdakwa sendiri yang tahu dan bisa langsung membawanya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan Narkotika jenis ganja yaitu dengan cara membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastik warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan Plastik bening JNE, **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram)** yang disisihkan dengan sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) untuk pembuktian dipersidangan.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua beserta kartu simcard simpati dengan nomor : 082119169871.
- 1 (satu) buah celana Levis panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli, menguasai, memiliki narkoba jenis ganja dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa, benar saat pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yang terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian disita juga 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082119169871.
- Bahwa, benar terdakwa telah dua kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Rio (DPO) yang baru terdakwa kenal kurang lebih 2 (dua) bulan dengan cara mentransfer uang dan barangnya dipaketkan melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan nama samaran ARIF RAHMAT dan paket tersebut ditujukan ke alamat tempat kerja terdakwa di konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung adalah agar paket barang berupa Narkoba jenis Ganja tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Paket tersebut datang melalui JNE ke tempat kerja terdakwa yaitu konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, sedangkan ditempat kerja terdakwa tersebut tidak ada yang bernama ARIF RAHMAT, jadi hanya terdakwa sendiri yang tahu dan bisa langsung membawanya.
- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa, benar terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sama dengan kata “*barangsiapa*”, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” atau dalam konteks ini disebut “*setiap orang*”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang* " telah ***terpenuhi*** ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan alternatif kedua di atas, kata "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, oleh karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk :

- menanam,
- memelihara,
- memiliki,
- menyimpan,
- menguasai atau,
- menyediakan narkotika ;

sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis) ;

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut, yaitu :

- menanam,
- memelihara,
- memiliki,

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan,
- menguasai atau,
- menyediakan narkotika ;

telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah ditangkap oleh Sdr. Rahmat Wijaya, Sdr. Dadan M ramdan, Sdr. Getmy Maputra, Sdr. Toyib dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polresta Bandung, yang berawal dari mendapatkannya informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian tim satres Narkoba Polresta Bandung mencurigai seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi tersebut, sehingga mengamankan dan melakukan introgasi terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIZAL AL ARIF Als. IJUL Bin IWAN RIDWAN (Alm) ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastic warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan plastic bening JNE yang terdakwa simpan disaku celana dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082119169871 dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : R/12/II/2021 Sat Res Narkoba tanggal 01 Februari 2021 kepada KAPUSLABFOR Mabes Polri dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No Lab : 0742/NNF/2021, tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM Selaku KABID NARKOBAFOR, dan ditandatangani pula oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram) dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi dun kering** dan mengandung positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika serta sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA yang atas nama EKO PADE akan tetapi terdakwa lupa nomor rekeningnya karena bukti transfernya serta no. rekening yang dikirimkan sudah dibuang serta terdakwa hapus di handphone terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib, yang pada waktu itu alamat pengiriman narkotika yang terdakwa gunakan merupakan tempat kerja terdakwa dengan nama penerima paket yang tertera disamarkan dengan nama Sdr. ARIF RAHMAT di depan tempat kerja konveksi yang beralamat di Jl. Babakan Cicaheum RT.001 RW.006 No. 66 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman JNE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastik warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan Plastik bening JNE, **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram)** yang disisihkan dengan sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua beserta kartu simcard simpati dengan nomor : 082119169871 dan 1 (satu) buah celana Levis panjang warna hitam yang telah

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Al Arif Alias Ijul Bin Iwan Ridwan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali plastik warna merah muda, plastic warna hitam, kertas label JNE dan Plastik bening JNE, **diperoleh hasil berat bersih sebesar 6,1645 gram (enam koma satu enam empat lima gram)** yang disisihkan dengan sisa pengujian seberat 6,0180 gram (enam koma nol satu delapan nol gram) untuk pembuktian dipersidangan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua beserta kartu simcard simpati dengan nomor : 082119169871.
 - 1 (satu) buah celana Levis panjang warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh **Heru Dinarto, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, SH.,MH.** dan **Saputro Handoyo, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Darmawan Saputra, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh **Bayu Utomo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2021/PN Bib.



1. Firza Andriansyah, SH.,MH.

Heru Dinarto, SH.,MH.

2. Saputro Handoyo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, SH.